

RENCANA KERJA -PERANGKAT DAERAH 2025

2024

PB NO.34 , BD NO.34 /2024: 5 HLM

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

ABSTRAK : Berdasarkan Ketentuan Perangkat Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat

Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No.13 Thn 1950 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021.

Dalam Peraturan ini mengatur tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Agustus 2024 dan ditetapkan 22 Agustus 2024
- Jumlah Halaman : 5 Hlm.
- Jumlah Lampiran : 4